



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 192 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JULI SULAEMAN Alias JULI Bin SULAEMAN OGO.**
Tempat lahir : Galu.
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 02 Nopember 1995.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Galu, Kec. Sampara, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anak dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013 ;
- 3 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014 ;

Terdakwa Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama MUSTARING LING, SH dan MUSTAFA, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum di Kendari berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa Anak No. 192/ Pen.pid.B/2014/pn.unh tanggal 06 Januari 2014 ;

Terdakwa anak juga didampingi oleh orang tua dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENCACUAN TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JULI SULAEMAN Alias JULI Bin SULAEMAN OGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dimuka umum” sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tersebut dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JULI SULAEMAN Alias JULI Bin SULAEMAN OGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih dikembalikan kepada MURTARTO UMAR.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa anak mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya agar terdakwa anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya oleh karena terdakwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) terdakwa anak tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan demikian pula terdakwa anak secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : 28/RP-9/Ep.2/12/2013 tertanggal 24 Desember 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/PUU-LI/2013 ELMAN Alias JULI Bin SULAEMAN OGO bersama-sama dengan terdakwa NOVAL Bin KUSMAYADI (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi MURTARTO UMAR yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa, NOVAL (dalam berkas terpisah) bersama ketiga temannya yaitu AWAL, ADIL dan EWAN mengkonsumsi minuman beralkohol jenis pongasi kemudian mobil yang dikendari korban melintas di jalan dan dihadap oleh terdakwa NOVAL namun korban tidak berhenti, kemudian terdakwa NOVAL langsung mengambil kerikil dan melempari mobil yang dikenadari oleh korban. Selanjutnya korban yang mengetahui mobilnya dilempar langsung memutar arah mobilnya dan menanyakan kepada terdakwa siapa yang melempar mobilnya. Kemudian terdakwa bersama dengan NOVAL secara bersama-sama langsung maju menuju ke arah korban dan langsung memukul tubuh dan kepala korban. Terdakwa bersama-sama dengan NOVAL (dalam berkas terpisah) memukul berkali-kali kepala korban dan korban melarikan diri namun terdakwa bersama-sama NOVAL (dalam berkas terpisah) mengejar korban dan menarik baju korban hingga robek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan NOVAL (dalam berkas terpisah), korban MURTARTO UMAR mengalami sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 2426/Pusk/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela K.A, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Puuwatu Kota Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- 1 Korban dalam keadaan sadar.
 - 2 Ditemukan luka :
- Luka bengkak di Kepala bagian samping kiri ukuran 4x3 cm.
 - Luka lecet ditengkuk sebelah kiri ukuran 3x2 cm.
 - Luka lecet ditangan kiri ukuran 1x0,5 cm.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4151/K/S/2013/Unw, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JULI SULAEMAN Alias JULI Bin SULAEMAN OGO bersama-sama dengan terdakwa NOVAL Bin KUSMAYADI (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa, NOVAL (dalam berkas terpisah) bersama ketiga temannya yaitu AWAL, ADIL dan EWAN mengkonsumsi minuman beralkohol jenis pongsasi kemudian mobil yang dikendari korban melintas di jalan dan dihadap oleh terdakwa NOVAL namun korban tidak berhenti, kemudian terdakwa NOVAL langsung mengambil kerikil dan melempari mobil yang dikenadari oleh korban. Selanjutnya korban yang mengetahui mobilnya dilempar langsung memutar arah mobilnya dan menanyakan kepada terdakwa siapa yang melempar mobilnya. Kemudian terdakwa bersama dengan NOVAL secara bersama-sama langsung maju menuju ke arah korban dan langsung memukul tubuh dan kepala korban. Terdakwa bersama-sama dengan NOVAL (dalam berkas terpisah) memukul berkali-kali kepala korban dan korban melarikan diri namun terdakwa bersama-sama NOVAL (dalam berkas terpisah) mengejar korban dan menarik baju korban hingga robek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan NOVAL (dalam berkas terpisah), korban MURTARTO UMAR mengalami sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 2426/Pusk/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela K.A, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Puuwatu Kota Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

3 Korban dalam keadaan sadar.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Luka bengkak di Kepala bagian samping kiri ukuran 4x3 cm.
- Luka lecet ditengkuk sebelah kiri ukuran 3x2 cm.
- Luka lecet ditangan kiri ukuran 1x0,5 cm.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1 Saksi MURTARTO UMAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama NOVAL melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa dan NOVAL melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan ;
- Bahwa awalnya saksi dan keluarga saksi akan pulang ke Kendari dari Kolaka dengan mengendari sebuah mobil dimana saksi duduk sebagai penumpang sambil tertidur ;
- Bahwa saat tiba di Dese Abelisawah mobil yang saksi naiki dihadang sekelompok anak muda namun mobil saksi tidak berhenti dan tiba-tiba mobil saksi dilempar oleh anak-anak muda tersebut ;
- Bahwa mobil saksi kemudian berhenti dan saksi bersama bapak saksi turun dari mobil mendatangi anak-anak muda tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempar mobil namun terdakwa dan NOVAL bersama-sama langsung maju dan memukul saksi yang mengenai pada bagian kepala saksi ;

- Bahwa ketika saksi dipukul oleh terdakwa dan NOVAL saksi lari ke belakang mobil dan salah seorang dari teman terdakwa menarik saksi dan menyuruh saksi untuk naik di dalam mobil selanjutnya mobil yang saksi naiki pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan NOVAL tersebut saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan badan saksi ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya saat itu dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras ;
- Bahwa NOVAL diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi AWALUDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa bersama-sama dengan NOVAL melakukan pemukulan terhadap saksi MURTARTO UMAR ;
- Bahwa terdakwa dan NOVAL melakukan pemukulan terhadap saksi MURTARTO UMAR menggunakan tangan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan terdakwa, NOVAL, ADIL dan EWAN minum-minuman keras jenis pongasi di pinggir jalan raya dan saat itu NOVAL melempar mobil yang mengarah ke Kendari ;
- Bahwa penumpang yang mobilnya dilempar oleh NOVAL turun dari mobil dan mendatangi saksi bersama teman-teman saksi menanyakan siapa yang telah melempar mobil ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa dan NOVAL memukul saksi MURTARTO UMAR dan saat itu saksi langsung meninggalkan lokasi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EDWANSYAH. L.A Alias EWAN dan saksi ADIL

Bin DIENO, telah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum untuk hadir di persidangan namun para saksi tidak hadir dan Jaksa Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dalam BAP Penyidik di bawah sumpah agar dibacakan dimana terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3 Saksi MUH. EDWANSYAH. L.A Alias EWAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa bersama-sama dengan NOVAL melakukan pemukulan terhadap saksi MURTARTO UMAR ;
- Bahwa awalnya NOVAL bersama dengan JULI menahan setiap mobil yang melintas di jalan lalu ketika mobil avanza warna putih yang dikemudikan oleh MURTARTO UMAR melintas di jalan tersebut NOVAL melempar mobil tersebut dengan menggunakan kerikil ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan NOVAL dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setelah MURTARTO UMAR turun dari mobil kemudian NOVAL memukuli MURTARTO UMAR dan datang terdakwa juga melakukan pemukulan secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa dan NOVAL memukul MURTARTO umar tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tinju tangan ;
- Bahwa terdakwa dan NOVAL memukul MURTARTO UMAR pada bagian kepala dan tubuh secara berkali-kali ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi ADIL Bin DIENO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa bersama-sama dengan NOVAL melakukan pemukulan terhadap saksi MURTARTO UMAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa, NOVAL, AWAL dan EWAN minum minuman keras jenis pongasi di pinggir jalan hingga mabuk ;

- Bahwa NOVAL melempar mobil yang melintas menggunakan kerikil ;
- Bahwa ketika mobil yang dilempar NOVAL berhenti dan penumpangnya turun kemudian terdakwa dan NOVAL secara bersama-sama memukul MURTARTO UMAR ;
- Bahwa terdakwa dan NOVAL memukul MURTARTO UMAR mengenai bagian kepala dan tubuh MURTARTO UMAR ;
- Bahwa MURTARTO UMAR pada saat dipukul kemudian lari ke belakang mobil menghindari dari kejaran terdakwa dan NOVAL selanjutnya MURTARTO UMAR naik kemudian dan pergi meninggalkan saksi dan teman-teman saksi ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa bersama-sama dengan NOVAL melakukan pemukulan terhadap saksi MURTARTO UMAR ;
- Bahwa terdakwa dan NOVAL memukul MURTARTO UMAR menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala serta tubuh MURTARTO UMAR ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan NOVAL, AWAL, ADIL dan EWAN mengkonsumsi minuman beralkohol jenis pongasi hingga mabuk ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa mabuk berada di pinggir jalan melihat mobil avanza warna putih lalu mobil tersebut dihadang untuk dihentikan oleh NOVAL namun mobil tidak berhenti ;
- Bahwa ketika mobil tidak berhenti NOVAL langsung mengambil kerikil dan melempari mobil tersebut sehingga mobil tersebut berhenti ;



putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa MURTARTO UMAR turun dari mobil untuk menanyakan siapa yang telah melempar mobil namun NOVAL dan terdakwa secara bersama-sama langsung maju menuju ke arah MURTARTO UMAR dan memukul tubuh dan kepala korban berkali-kali ;

- Bahwa pada saat terdakwa dan NOVAL memukul MURTARTO UMAR berkali-kali MURTARTO UMAR lari dan terdakwa bersama NOVAL mengejar MURTARTO UMAR selanjutnya MURTARTO UMAR masuk kembali ke dalam mobil dan pergi ;
- Bahwa terdakwa NOVAL diajukan sebagai terdakwa pada berkas terpisah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Visum Et Repertum No : 2426/Pusk/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela K.A, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Puuwatu Kota Kendari, serta melampirkan foto copy ijazah SMP atas nama JULI SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa bersama-sama dengan NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi MURTARTO UMAR ;
- Bahwa benar terdakwa dan NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul MURTARTO UMAR menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala serta tubuh MURTARTO UMAR ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama-sama dengan NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah), AWAL, ADIL dan EWAN mengkonsumsi minuman beralkohol jenis pongasi hingga mabuk ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa mabuk berada di pinggir jalan melihat mobil avanza warna putih yang melaju dari arah Kolaka menuju Kendari



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id MURTARTO UMAR lalu mobil tersebut dihadang untuk dihentikan oleh NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) namun mobil tidak berhenti ;

- Bahwa benar ketika mobil MURTARTO UMAR tidak berhenti NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil kerikil dan melempari mobil tersebut sehingga mobil tersebut berhenti;
- Bahwa benar MURTARTO UMAR turun dari mobil untuk menanyakan siapa yang telah melempar mobil namun NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa secara bersama-sama langsung maju menuju ke arah MURTARTO UMAR dan memukul tubuh dan kepala korban berkali-kali ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul MURTARTO UMAR berkali-kali MURTARTO UMAR lari dan terdakwa bersama NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar MURTARTO UMAR selanjutnya MURTARTO UMAR masuk kembali ke dalam mobil dan pergi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) MURTARTO UMAR mengalami luka-luka sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 2426/Pusk/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela K.A, dokter pemeriksa pada Pusekesmas Puuwatu Kota Kendari ;
- Bahwa benar terdakwa lahir pada tanggal 2 November 1995 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yang menurut Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang atau orang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa JULI SULAEMAN Alias JULI Bin SULAEMAN OGO** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan para terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barang atau orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan atau kehancuran barang atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Abelisawah, Kec. Sampara, Kab. Konawe, terdakwa bersama-sama dengan NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi MURTARTO UMAR menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala serta tubuh MURTARTO UMAR ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah), AWAL, ADIL dan EWAN mengkonsumsi minuman beralkohol jenis pongasi hingga mabuk yang berada di pinggir jalan dan ketika itu melintas mobil avanza warna putih yang melaju dari arah Kolaka menuju Kendari dengan pengendaranya adalah MURTARTO UMAR lalu mobil tersebut dihadang untuk dihentikan oleh NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) namun mobil tidak berhenti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ketika mobil MURTARTO UMAR tidak berhenti NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil kerikil dan melempari mobil tersebut sehingga mobil tersebut berhenti lalu MURTARTO UMAR turun dari mobil untuk menanyakan siapa yang telah melempar mobil namun NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa secara bersama-sama langsung maju menuju ke arah MURTARTO UMAR dan memukul tubuh dan kepala korban berkali-kali selanjutnya MURTARTO UMAR lari dan terdakwa bersama NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar MURTARTO UMAR sedangkan MURTARTO UMAR masuk kembali ke dalam mobil dan pergi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan NOVAL (terdakwa dalam berkas terpisah) MURTARTO UMAR mengalami luka-luka sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 2426/Pusk/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela K.A, dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu Kota Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban dalam keadaan sadar.
- 2 Ditemukan luka :
 - Luka bengkok di Kepala bagian samping kiri ukuran 4x3 cm.
 - Luka lecet ditenguk sebelah kiri ukuran 3x2 cm.



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karenanya dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dalam Laporan LITMAS meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman pengawasan. Menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih tepat memidana terdakwa sebagai efek jera bagi terdakwa maupun sebagai pembelajaran bagi terdakwa dan orang lain dengan tetap mempertimbangkan terdakwa sebagai seorang anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa minum-minuman kerasa sebelum melakukan perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ;

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa masih muda yang masih dapat diharapkan merubah kelakuannya ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling berdamai ;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih, oleh karena masih ada perkara untuk terdakwa yang lain maka barang bukti tersebut dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara atas nama NOVAL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina para terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan 170 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung RI : JULI SULAEMAN Alias JULI Bin SULAEMAN OGO

- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JULI SULAEMAN Alias JULI Bin SULAEMAN OGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOVAL ;
 - 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : **SELASA** tanggal 28 Januari 2014 oleh kami : **MUSAFIR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal 30 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **MUH. SAIN. W, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh **I GDE ANCANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan para terdakwa.

HAKIM KETUA

MUSAFIR, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGANTI,

MUH. SAIN. W, SH., MH.